

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN *INTERCONTINENTAL
BALLISTIC MISSILE* (ICBM) OLEH KOREA UTARA DARI PRESPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

Muhammad Anggiat A¹, Dwi Astuti Palupi¹, Syofirman Sofyan²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta¹, Universitas Andalas²

ABSTRAK

Akibat perkembangan IPTEK maka banyak negara yang merasa terancam dengan teknologi yang dimiliki negara lain, seperti Korea Utara yang melakukan uji coba rudal balistiknya. Jika melihat kepada Pasal 12 rancangan Deklarasi Komisi Hukum Internasional (*Internasional Law Commission* atau ILC). Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 1949 bahwa, negara berhak menjalankan pertahanan diri atau kolektif. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan pengembangan, produksi, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan senjata *Intercontinental Ballistic Missile* ICBM di tinjau dari Hukum Humaniter tentang larangan senjata dan alat-alat Perang? (2) Bagaimanakah Upaya Pengembangan senjata ICMB oleh Korut ditinjau dari aturan Hukum Humaniter tentang larangan senjata dan alat-alat perang? Dalam *Treaty On the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* NPT, perjanjian internasional yang tujuannya untuk mencegah penyebaran teknologi senjata nuklir; perkembangan nuklir Korea Utara selama ini dikatakan cukup pesat. Korea Utara menguji coba nuklir melalui ICBM. Peluncuran ICBM Korea Utara pada 2017 ini melewati wilayah udara Jepang sebelum kemudian jatuh di area ZEE Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, Sumber data yang digunakan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan Bentuk Upaya Pengembangan Senjata *Intercontinental Missile Ballistic* Oleh Korea Utara yang ditinjau dari aturan Hukum Humaniter sangat dilarang karena dapat memiliki efek dan penderitaan yang tidak diperlukan atau (*Superfluous Injury*) dan (*Unnecessary*).

Kata kunci: *Intercontinental Ballistic Missile*, Korea Utara, Hukum Humaniter